

Nomor : 028/ PM.00.02/K.BT.06/1/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 19 Januari 2024

Kepada Yth :

Ketua Partai Politik Se-Kota Serang

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

B. Imbauan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, **Bawaslu Kabupaten/Kota** bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya Rapat Umum pada Pemilihan Umum Bawaslu Kota Serang Mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain;
 - 1) Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang berikut fasilitas dan prasarana, Kecamatan Serang;
 - 2) Gapura Indra Functionhall, Kecamatan Kasemen;
 - 3) Bumi Perkemahan Lebakwangi, Kecamatan Walantaka; dan
 - 4) Lapangan Kelapa bersebrangan dengan Masjid berdekatan dengan Kantor Kecamatan Taktakan.
2. Bahwa Pelaksanaan Rapat Umum Kampanye tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang:

- 1) Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
 - 3) Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 4) Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 46 ayat 4 menyatakan bahwa rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah daerah setempat;
4. Bahwa Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
5. Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah;
6. Bahwa membuat pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada KPU Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang, bahwa Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi:
- a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab
7. Bahwa Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait;
8. Bahwa Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas; dan
9. Bahwa KPU Kta Serang menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sesuai peraturan undang-undang.
- Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KOTA SERANG



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip

